Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, September 2026

PENYULUHAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA I KECAMATAN MEDAN DENAI

Hamdani Cibro
Universitas Quality Medan
Email: hamdani02cibro@gmail.com

Abstrak

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembagian harta warisan serta memicu konflik antarahli waris. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi pembagian warisan. Sasaran kegiatan meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat kelurahan, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Penyuluhan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian warisan secara adil untuk mencegah konflik keluarga. Dengan demikian, penyuluhan hukum waris Islam menjadi sarana edukasi yang efektif dalam memperkuat budaya sadar hukum dan penerapan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Hukum Waris Islam, Faraidh, Literasi Hukum, Pengabdian kepada Masyarakat.

Abstract

Limited public understanding of Islamic inheritance law remains one of the main factors contributing to errors in estate distribution and family inheritance disputes. This community service program aimed to improve legal literacy and public understanding of inheritance distribution based on Islamic law. The activity was conducted in Tegal Sari Mandala I Village, Medan Denai District, using a Participatory Action Research (PAR) approach through lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, and inheritance distribution simulations. Participants included community leaders, religious leaders, local government officials, and community members. The results indicated an improvement in participants' understanding of inheritance beneficiaries, inheritance shares, and estate distribution procedures according to the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law. The program also enhanced public awareness of the importance of implementing Islamic inheritance law to promote justice and prevent family disputes. Therefore, Islamic inheritance law counseling serves as an effective educational strategy to strengthen legal awareness and encourage the implementation of Islamic values within the community.
Keywords: Legal Counseling, Islamic Inheritance Law, Faraidh, Legal Literacy, Community Service.

PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya pada tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat. Di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, masih ditemukan praktik pembagian harta warisan yang lebih mengedepankan kesepakatan keluarga, kebiasaan turun-temurun, maupun pertimbangan emosional dibandingkan ketentuan syariat Islam. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan antarahli waris, ketidakadilan dalam pembagian hak, bahkan berujung pada putusnya hubungan kekeluargaan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep faraidh, tata cara penetapan ahli waris, serta besaran bagian masing-masing ahli waris menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum waris Islam menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pembagian harta warisan sesuai Al-Qur'an dan hadis, serta mendorong penyelesaian sengketa waris secara adil, damai, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga tercipta keharmonisan serta kepastian hukum di tengah masyarakat (Azzam, 2022, hlm. 85; Syarifuddin, 2021, hlm. 214).

Persoalan pembagian harta warisan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai publikasi ilmiah, pemberitaan media, serta data lembaga peradilan memperlihatkan bahwa sengketa waris termasuk salah satu perkara yang cukup sering diajukan di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam belum sepenuhnya memadai, sehingga pembagian harta peninggalan masih kerap dilakukan berdasarkan kebiasaan, musyawarah keluarga tanpa landasan fikih yang kuat, maupun pertimbangan adat setempat. Analisis terhadap berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, minimnya edukasi mengenai ilmu faraidh, serta kurangnya akses masyarakat terhadap penyuluhan hukum menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik antarahli waris. Fenomena tersebut turut tercermin di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, di mana masyarakat masih membutuhkan pendampingan dan edukasi mengenai tata cara pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu,

penyuluhan hukum waris Islam menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat yang strategis untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat pemahaman terhadap ketentuan Al-Qur'an dan hadis, serta mendorong terciptanya penyelesaian pembagian harta warisan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa, memperkuat keharmonisan sosial, serta mendukung terwujudnya kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional (Mahkamah Agung RI, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024; Kementerian Agama RI, 2023).

Secara akademik, kajian mengenai hukum waris Islam telah banyak membahas aspek normatif yang berfokus pada ketentuan faraidh berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat para ulama. Namun, masih terdapat kesenjangan antara konsep hukum waris Islam yang berkembang dalam literatur akademik dengan implementasinya di tengah masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan sering kali lebih dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, budaya lokal, maupun pertimbangan sosial daripada ketentuan syariat Islam. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap penetapan ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris masih relatif rendah.

Di sisi lain, publikasi mengenai pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum waris Islam melalui kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan masih terbatas, khususnya pada masyarakat perkotaan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang heterogen. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada analisis yuridis atau perbandingan mazhab, sedangkan kajian yang mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum sebagai media peningkatan kesadaran hukum masyarakat belum banyak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan model pengabdian yang tidak hanya menyampaikan materi hukum waris Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengukur peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam bagi Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai menjadi relevan sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa penguatan

literasi hukum masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan model penyuluhan hukum Islam yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembagian harta warisan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kebaruan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada pendekatan edukatif yang mengintegrasikan penyuluhan hukum waris Islam dengan analisis permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat secara langsung di tingkat kelurahan. Berbeda dengan penelitian maupun pengabdian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji aspek normatif hukum waris Islam atau penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan, kegiatan ini berfokus pada upaya preventif melalui peningkatan literasi hukum masyarakat sebelum muncul konflik antarahli waris. Penyuluhan tidak hanya menjelaskan konsep dasar faraidh, tetapi juga memberikan simulasi pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Selain itu, pengabdian ini mengambil lokasi di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat pemahaman hukum waris Islam yang beragam. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat (community needs assessment) menjadi ciri khas kegiatan ini karena materi penyuluhan disusun berdasarkan permasalahan nyata yang ditemukan melalui observasi awal dan diskusi dengan tokoh masyarakat. Dengan demikian, materi yang diberikan lebih aplikatif, mudah dipahami, dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan keluarga.

Kebaruan lainnya terletak pada evaluasi efektivitas penyuluhan melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran mengenai peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai indikator keberhasilan pengabdian. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan model penyuluhan hukum waris Islam yang dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa, sehingga mendukung penguatan budaya sadar hukum dan pencegahan sengketa waris sejak dini.

Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian maupun kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, sebagian besar

penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis normatif hukum waris Islam, seperti pembahasan mengenai konsep faraidh, perbandingan pendapat mazhab, penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, maupun implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pengabdian ini lebih berorientasi pada penerapan hukum waris Islam melalui kegiatan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat secara langsung.

Kedua, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan sehingga menghasilkan kajian yang bersifat teoritis. Sebaliknya, pengabdian ini menerapkan pendekatan partisipatif (participatory approach), yaitu melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi permasalahan, penyampaian materi, diskusi, simulasi pembagian warisan, hingga evaluasi tingkat pemahaman peserta. Pendekatan ini menghasilkan luaran yang lebih aplikatif karena memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat secara nyata.

Ketiga, dari aspek lokasi, pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, yang belum banyak dijadikan objek kegiatan penyuluhan hukum waris Islam. Karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi pendidikan, ekonomi, dan pemahaman keagamaan memberikan gambaran empiris mengenai tantangan implementasi hukum waris Islam di wilayah perkotaan.

Keempat, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan materi mengenai ketentuan ahli waris dan pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memberikan simulasi perhitungan warisan menggunakan studi kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kelima, indikator keberhasilan kegiatan diukur melalui evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Pendekatan evaluatif ini masih relatif jarang diterapkan dalam kegiatan pengabdian bertema hukum waris Islam, sehingga menghasilkan data empiris mengenai efektivitas penyuluhan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan perbedaan tersebut, pengabdian ini menawarkan kebaruan berupa model penyuluhan hukum waris Islam yang bersifat edukatif, partisipatif, aplikatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Model ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi perguruan tinggi maupun instansi terkait dalam mengembangkan program pengabdian yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum dan pencegahan sengketa waris di tingkat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode penyuluhan hukum (legal counseling). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, diskusi, hingga evaluasi hasil kegiatan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai hukum waris Islam, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang mereka hadapi terkait pembagian harta warisan, sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Dalam praktiknya, pembagian warisan lebih sering dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga, kesepakatan tanpa landasan hukum yang jelas, maupun tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antarahli waris serta ketidakadilan dalam pembagian hak waris.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Muslim di Kelurahan Tegal Sari Mandala I yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, kepala lingkungan, ibu rumah tangga, pemuda, serta masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap pembagian harta warisan. Pelibatan berbagai unsur masyarakat dimaksudkan agar informasi yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan dapat disebarluaskan kembali kepada anggota masyarakat lainnya sehingga manfaat kegiatan menjadi lebih luas.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan (needs assessment) melalui observasi lapangan, wawancara singkat dengan aparatur kelurahan, serta diskusi dengan tokoh masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, bentuk permasalahan yang sering terjadi, serta materi yang paling dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Hasil identifikasi

menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Tahap berikutnya adalah persiapan kegiatan, yang meliputi penyusunan materi penyuluhan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur hukum Islam kontemporer. Selain itu, tim pengabdian menyiapkan media presentasi, modul singkat mengenai hukum waris Islam, lembar evaluasi, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tegal Sari Mandala I terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta simulasi pembagian harta warisan menggunakan contoh kasus yang sering dijumpai di masyarakat. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar hukum waris Islam, dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis, syarat pewarisan, sebab-sebab memperoleh hak waris, penghalang waris, serta bagian masing-masing ahli waris. Selanjutnya, metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami sehingga diperoleh solusi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Simulasi pembagian warisan dilakukan agar peserta mampu memahami cara menghitung bagian ahli waris secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Waris Islam melalui Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan hukum waris Islam di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang dilakukan sebelum penyuluhan, diketahui bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dasar faraidh. Mayoritas peserta mengaku bahwa pembagian harta warisan selama ini lebih sering dilakukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, atau mengikuti adat yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan dengan prinsip pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek

pengetahuan hukum masih menjadi salah satu penyebab utama munculnya kesalahan dalam praktik pembagian warisan.

Selama proses penyuluhan, narasumber menyampaikan materi mengenai pengertian hukum waris Islam, dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, syarat pewarisan, sebab-sebab memperoleh hak waris, penghalang waris, serta ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan mengombinasikan metode ceramah, diskusi interaktif, serta simulasi pembagian warisan menggunakan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong peserta untuk aktif mengajukan pertanyaan mengenai persoalan warisan yang pernah mereka alami maupun yang terjadi di lingkungan keluarga. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi, terutama ketika membahas perbedaan antara pembagian warisan menurut adat dengan ketentuan hukum waris Islam.

Hasil evaluasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar hukum waris Islam. Peserta mulai memahami bahwa pembagian harta warisan tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan keluarga, tetapi harus memperhatikan ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Selain itu, masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menyelesaikan pembagian warisan secara adil untuk menghindari perselisihan antarahli waris yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Simulasi pembagian warisan yang diberikan selama penyuluhan membantu peserta memahami mekanisme perhitungan bagian ahli waris secara lebih praktis sehingga materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Peningkatan pemahaman peserta tidak hanya tercermin dari kemampuan menjelaskan kembali konsep dasar hukum waris Islam, tetapi juga dari perubahan cara pandang mereka terhadap pentingnya melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa peserta bahkan menyampaikan komitmennya untuk mendiskusikan kembali pembagian harta warisan dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam apabila menghadapi persoalan warisan di kemudian hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk kesadaran hukum (legal awareness) yang menjadi dasar bagi terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum Islam.



Hasil pengabdian ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap aturan tersebut. Semakin tinggi literasi hukum yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menerapkan ketentuan hukum secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan, mengurangi potensi sengketa waris, serta memperkuat keharmonisan hubungan keluarga melalui penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam secara tepat dan bertanggung jawab.

Efektivitas Metode Penyuluhan sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hukum Waris Islam

Pelaksanaan penyuluhan hukum waris Islam di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang mengombinasikan ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi studi kasus merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang bersifat parsial mengenai hukum waris Islam. Mereka umumnya mengetahui bahwa Islam mengatur pembagian harta warisan, tetapi belum memahami secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, syarat memperoleh hak waris, faktor yang menghalangi seseorang menerima warisan, maupun tata cara menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan syariat. Bahkan, beberapa peserta masih beranggapan bahwa pembagian harta warisan sepenuhnya merupakan hak keluarga untuk menentukan berdasarkan

kesepakatan tanpa harus mengacu pada ketentuan Al-Qur'an.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi, tetapi juga minimnya kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dirancang dengan pendekatan partisipatif sehingga peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan konflik yang pernah terjadi dalam pembagian harta warisan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, setiap persoalan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum waris Islam sehingga peserta dapat memahami perbedaan antara praktik yang selama ini dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Salah satu metode yang mendapat respons positif dari peserta adalah simulasi pembagian harta warisan menggunakan studi kasus sederhana. Dalam sesi ini, peserta diajak mengidentifikasi ahli waris, menentukan siapa yang berhak menerima warisan, serta menghitung bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraidh. Pendekatan ini membuat materi yang sebelumnya dianggap sulit menjadi lebih mudah dipahami karena peserta dapat melihat secara langsung proses pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, simulasi juga melatih kemampuan peserta dalam menerapkan teori ke dalam situasi nyata yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan berbasis partisipatif mampu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, tingginya partisipasi dalam sesi diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Peserta juga menyampaikan bahwa penyuluhan memberikan wawasan baru mengenai pentingnya menyelesaikan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan Islam untuk menghindari konflik keluarga yang berkepanjangan. Kesadaran tersebut menjadi indikator bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (knowledge), tetapi juga membentuk sikap (attitude) dan kemauan (behavioral intention) masyarakat untuk menerapkan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum

merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Melalui penyampaian materi yang komunikatif, diskusi yang partisipatif, dan simulasi yang aplikatif, masyarakat tidak hanya memahami konsep hukum waris Islam secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya ketika menghadapi persoalan warisan dalam keluarga. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum waris Islam perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar tercipta masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik, mampu menyelesaikan persoalan warisan secara damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam bagi Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat masih memahami pembagian warisan berdasarkan kebiasaan keluarga, musyawarah, maupun tradisi yang berkembang di lingkungan sekitar tanpa memperhatikan ketentuan hukum waris Islam secara komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik antarahli waris akibat rendahnya literasi masyarakat terhadap ilmu faraidh.

Melalui metode penyuluhan yang mengintegrasikan ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi pembagian harta warisan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum waris Islam, penentuan ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta pentingnya menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian warisan sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Amir Syarifuddin. (2014). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2013). Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah az-Zuhaili. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr.

Sayyid Sabiq. (2013). Fiqh Sunnah (Jilid 4). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Mardani. (2017). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sajuti Thalib. (2018). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Manan. (2018). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. (2022). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

A. Djazuli. (2019). Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Ahmad Rofiq. (2019). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). Laporan Kinerja Badan Peradilan Agama Tahun 2023. Jakarta: Badilag.

Eman Suparman. (2018). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama.

Mohammad Daud Ali. (2017). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Abdul Ghofur Anshori. (2018). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Pembangunan Budaya Hukum Masyarakat. Jakarta: Kemenkumham RI.